

Sosialisasi Peran Negara dalam Ruang Siber untuk Warga Kelurahan Pangkalan Jati, Kota Depok

Putrawan Yuliandri^{1*}, M Prakoso Aji², Subakdi³

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia

²Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia

³Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia

*e-mail korespondensi: putrawanyuliandri@upnvj.ac.id

Abstract

This community outreach initiative was motivated by the growing need to improve public literacy regarding the state's role in cyberspace. The government, as a representative of the state, serves not only as a regulator but also as a facilitator, aiming to build a synergistic relationship with citizens to uphold digital security and ethics. On the other hand, the public holds a strategic role as active users and as agents who monitor the implementation of digital policies. The activity was conducted in Pangkalan Jati Subdistrict and attended by a diverse group of community representatives, including neighborhood leaders (RT/RW), youth organizations (Karang Taruna), and women's associations (PKK). The results indicate a high level of engagement and enthusiasm among participants, particularly in raising questions about how to effectively utilize digital spaces and educate themselves and their families. However, time constraints posed a challenge, especially in accommodating presentations from three speakers with distinct areas of expertise. In conclusion, the outreach activity successfully enhanced participants' initial understanding of the state's role in cyberspace. Future programs are encouraged to allocate more time to allow for a more in-depth exploration of the subject matter.

Keywords: *cyberspace; digital literacy; state role; community engagement; public outreach*

Abstrak

Kegiatan sosialisasi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai peran negara dalam ruang siber. Negara, melalui peran aktif pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, perlu membangun sinergi dengan warga agar tercipta hubungan timbal balik yang mendukung keamanan serta etika di dunia digital. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki posisi strategis sebagai pengguna aktif sekaligus pengawas kebijakan digital. Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Pangkalan Jati, Kota Depok dan diikuti oleh perwakilan tokoh masyarakat seperti ketua RT/RW, Karang Taruna, dan Ibu-Ibu PKK. Hasil kegiatan menunjukkan partisipasi yang tinggi dan antusiasme peserta dalam berdiskusi, khususnya terkait tantangan dalam memanfaatkan ruang digital secara bijak. Namun, keterbatasan waktu menjadi kendala dalam mengoptimalkan penyampaian materi dari tiga narasumber dengan bidang keahlian yang berbeda. Kesimpulannya, kegiatan sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman awal masyarakat terkait peran negara di ruang siber, dan ke depan disarankan adanya perencanaan waktu yang lebih proporsional untuk pendalaman materi secara komprehensif.

Kata Kunci: ruang siber; literasi digital; peran negara; masyarakat; sosialisasi

Accepted: 2025-06-02

Published: 2025-07-08

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah pola interaksi dan aktivitas masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dahulu ruang fisik (konvensional) adalah tempat utama kehidupan sosial berlangsung, kini ranah itu telah berevolusi mewujud pada lokus baru yang dikenal sebagai ruang siber (*cyberspace*), yakni sebuah ruang virtual yang tercipta melalui jaringan internet sebagai dampak dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (Whittaker, 2004). Di Indonesia sendiri, perubahan ini terlihat dari hasil survey tingkat penetrasi internet secara nasional yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa 79,50% atau setara dengan 221 juta jiwa penduduk

Indonesia telah terkoneksi dengan internet. Mayoritas pengguna internet memanfaatkannya untuk beragam aktivitas keseharian, seperti berkomunikasi dengan menggunakan *email* dan *whatsapp*, mengakses transportasi *online*, layanan keuangan, konten hiburan, bekerja, pendidikan, transaksi *online*, layanan publik, hingga mengakses dan membuat konten sosial media (APJII, 2024). Kemudian, masyarakat di Indonesia menghabiskan rata-rata 6 jam 40 menit per hari untuk berselancar di dunia maya (We Are Social & Meltwater, 2024).

Tingginya konektivitas dan penggunaan internet ini ternyata tidak berkorelasi secara positif dengan tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap literasi digital, khususnya pada aspek keamanan di ruang virtual. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024, memperlihatkan skor literasi keamanan digital sebagian besar warga masih rendah, berada di bawah angka 50% (BPSDM Komdigi, 2024). Hal ini menandakan, banyak pengguna masih belum memahami risiko-risiko di ruang siber seperti penyalahgunaan data pribadi, peretasan akun, penyebaran ujaran kebencian, informasi hoaks, dan penipuan digital. Padahal, semakin tingginya intensitas aktivitas virtual tanpa diiringi literasi keamanan yang baik justru dapat memunculkan ancaman baru bagi individu maupun masyarakat.

Karakteristik dunia maya yang terbuka dan tanpa batas (*borderless*) membuka celah yang rentan dalam konteks keamanan daring (dalam jaringan atau terhubung dengan internet), konsekuensinya memunculkan tantangan baru bagi negara dalam melindungi warganya. Tidak seperti ruang nyata yang memiliki batas wilayah dan mekanisme pengamanan yang jelas, jagat digital bersifat transnasional dan dapat diakses oleh siapa saja bahkan dari mana saja. Menurut Bayuk et al., (2012) lingkungan digital dianalogikan seperti '*wild west*', sebuah tempat atau keadaan yang tidak teratur dan terkendali di mana orang bertindak semaunya tanpa aturan yang jelas. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk hadir secara aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah siber dengan menempatkan kebijakan, regulasi, dan sistem pengawasan yang memadai. Di samping itu, negara juga dituntut untuk berperan dalam membangun kompetensi masyarakat melalui edukasi kecakapan digital dan sosialisasi perlindungan data maupun etika bermedia secara virtual.

Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (nama kementerian tersebut berubah pada Oktober 2024 menjadi Komunikasi dan Digital atau Komdigi) sebenarnya telah menginisiasi berbagai kebijakan dan program, seperti pengembangan payung hukum keamanan siber, kampanye literasi digital, peluncuran program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD), serta penguatan peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam pengawasan infrastruktur digital nasional (Daeng et al., 2023). Namun demikian, belum semua lapisan masyarakat mendapatkan akses yang merata terhadap informasi dan edukasi terkait peran negara dalam ruang siber.

Hal ini terlihat terutama di wilayah-wilayah urban pinggiran yang sering kali terlupakan (Sarwani, 2021; Nelmiawati et al., 2024), termasuk seperti Kelurahan Pangkalan Jati Kota Depok, wilayah sub-urban yang ikut mengalami perkembangan konektivitas digital tetapi belum sepenuhnya memahami hak, kewajiban, serta perlindungan digital yang dijamin oleh negara. Temuan ini diperkuat dari hasil observasi awal antara tim pengabdian masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) dengan perangkat kelurahan setempat. Pihak kelurahan menyatakan bahwa sebagian besar warga masih belum mengetahui cara melaporkan konten negatif, mengamankan data pribadi, maupun pemahaman regulasi digital seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami revisi berulang kali.

Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperluas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya pada level akar rumput (*grass root*). Warga di lingkungan Kelurahan Pangkalan Jati perlu paham dan sadar bahwa negara memiliki peran penting tidak hanya membangun infrastruktur jaringan digital, tetapi juga menjamin keamanan warganya di ruang maya. Kesadaran seperti ini diperlukan dalam memperkuat rasa tanggung jawab bersama

antara negara dan warga negara untuk menciptakan ruang siber yang sehat, produktif, dan aman. Oleh sebab itu, dibutuhkan intervensi dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh UPNVJ sebagai perwujudan salah satu poin tri dharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Selain faktor di atas, kegiatan ini juga didasari oleh kedekatan lokasi kampus utama UPNVJ yang terletak di Jalan Rumah Sakit Fatmawati No.1 Pondok Labu Jakarta Selatan dengan kelurahan Pangkalan Jati, Kota Depok. Meskipun secara administratif berada di dua kota yang berbeda, namun jarak geografis antara kampus dan kelurahan hanya sekitar 700 meter. Kedekatan ini menjadi alasan kuat bagi tim pengabdian masyarakat UPNVJ untuk turut mengambil peran aktif dalam memberikan edukasi langsung bagi warga, terutama terkait dengan isu-isu literasi dan keamanan digital, sehingga kehadiran kampus lebih berdampak dan bermanfaat bagi warga sekitar.

Adapun tujuannya untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai bentuk-bentuk peran negara dalam menjaga keamanan siber, regulasi perlindungan data pribadi, serta pentingnya partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan digital. Harapannya, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan di ruang siber sekaligus memahami siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme perlindungan yang disediakan oleh negara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dari kegiatan ini adalah: (1) Sejauh mana pemahaman masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati mengenai ruang siber dan tantangan keamanannya? (2) Apa saja bentuk keterlibatan warga dalam mendukung terciptanya ruang digital yang aman dan bertanggung jawab? Rumusan masalah ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian yang berorientasi pada literasi kebijakan, edukasi perlindungan digital, serta partisipasi masyarakat dalam keamanan ruang virtual.

METODE

Sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan, tim UPNVJ melakukan tiga tahapan persiapan. Pertama, tim melakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kelurahan Pangkalan Jati. Pada tahap ini tim melakukan observasi awal dan wawancara informal dengan warga, tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah dari kelurahan. Kedua, melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan Pangkalan Jati. Tim bersama dengan Bapak Lurah Tarmuji, S.Sos, menyepakati untuk teknis kegiatan, materi yang akan diberikan, beserta target yang akan diundang untuk menghadiri sosialisasi. Ketiga, memformalkan kegiatan ini melalui pemenuhan kebutuhan administrasi dengan membuat surat permohonan izin dan surat tugas dari UPNVJ (Nomor Surat 1302/UN61/FH/TU/2024). Setelah kebutuhan administrasi dari tim UPNVJ selesai, maka pihak kelurahan mengeluarkan surat balasan tindak lanjut (undangan) (Nomor Surat 005/439-PEM) yang berisi undangan kepada ketua RW dan RT dan Ketua POKJA I sampai dengan IV TP PKK kelurahan Pangkalan Jati sebagai peserta kegiatan. Dalam surat undangan tersebut juga sudah disertakan judul kegiatan, yaitu "Sosialisasi Peran Negara dalam Ruang Siber untuk Warga Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere, Kota Depok.

Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara langsung (tatap muka) pada Jumat 11 Oktober 2024 dari pukul 08.00 – 11.00 WIB, bertempat di Aula Kantor Kelurahan Pangkalan Jati. Dalam mencapai tujuan sosialisasi, tim melakukan pencatatan daftar hadir sekaligus memberikan *handout* materi yang akan disampaikan. Harapannya, ringkasan materi tersebut dapat menjadi bahasan bacaan sebagai bekal pengetahuan untuk warga dalam memahami peran negara di ruang siber. Narasumber Kegiatan sekaligus tim pengabdian masyarakat UPNVJ terdiri dari tiga dosen, (1) M. Prakoso Aji, M.IP (dosen program studi ilmu politik), Putrawan Yuliandri, M.Si (dosen program studi ilmu komunikasi), dan Subakdi, M.M. (dosen program studi ilmu hukum) ketiga narasumber menyampaikan materi sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Kegiatan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars

Bela Negra, dan Mars Kota Depok. Selanjutnya, acara dibuka oleh sambutan dari Tarmuji, S.Sos, selaku Lurah Pangkalan Jati.

Metode yang digunakan adalah sosialisasi interaktif, yakni model komunikasi dua arah (dialogis). Menurut Mulyana (2023) pendekatan dalam proses edukasi sosial yang efektif, membutuhkan interaksi dua arah antara komunikator (narasumber) dan komunikan (peserta). Hal ini mengedepankan pentingnya umpan balik atau *feedback* sebagai respon dari peserta, khususnya untuk mengetahui apakah pesan yang disampaikan dapat dipahami atau tidak. Selain itu, metode ini juga membangun hubungan yang lebih setara sehingga memungkinkan terjadinya pembentukan makna yang selaras dan transformasi pengetahuan yang lebih partisipatif. Sebagai evaluasi untuk melihat ketercapaian tujuan kegiatan, peserta diajak untuk berfikir reflektif kritis, melakukan evaluasi pengetahuan atau sikap sebelum mengikuti kegiatan dan setelah menghadiri kegiatan sosialisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan sosialisasi peran negara dalam ruang siber dimulai dengan penjelasan atas konteks, kenapa kegiatan ini penting dilakukan. Pemberian konteks sengaja dilakukan agar narasumber dapat menyelaraskan fokus materi sesuai dengan kebutuhan pengetahuan para audiens. Uraian kontekstual memberikan pemahaman tentang bagaimana kebijakan negara dalam tata kelola ruang siber nasional.

1. Payung Kebijakan Negara di Ruang Siber

Narasumber pertama, M. Prakoso Aji memulai sesi paparan dengan pertanyaan pemantik, *Apakah ibu dan bapak menggunakan internet dalam kegiatan sehari-hari?* Mayoritas peserta menjawab *iya*. Kemudian, pertanyaan berlanjut, *kenapa?* Sebagian partisipan yang mayoritas adalah generasi Generasi X dan milenial (lihat pada tabel 1. profil peserta sosialisasi) menjawab, *internet menjadi kebutuhan*, salah satu peserta kemudian menjelaskan lebih dalam, bahwa saat ini untuk mengambil nomor antrian berobat dengan menggunakan jaminan kesehatan nasional saja dilakukan melalui aplikasi digital. Setelah, mendapatkan perhatian dan *insight* audiens, narasumber menjelaskan tentang bagaimana negara hadir melalui beragam instrumen hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE No.11/2008 jo. UU ITE No. 19 Tahun 2016 jo. UU ITE No. 1 Tahun 2024), Undang-Undang Perlindungan data Pribadi (UU PDP No.27/2022) maupun aturan pelaksana tentang Pelenyenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) (Peraturan Pemerintah No. 71/2009).

Tabel 1. Profil Peserta Sosialisasi

Nomor	Kategori Umur (Tahun)	Generasi	Jumlah Peserta
1	61 – 79	Baby Boomers	2
2	45 – 60	Generasi X	7
3	29 – 44	Generasi Milenial	7
Total			16

Sumber: Olah data Tim Pengabdian UPNVJ

Secara teoritis, lahirnya suatu aturan tidak terlepas dari konsep ekosistem teknologi yang mencakup faktor-faktor pendorong (*enabling*), pembatas (*limiting*), pemotivasi (*motivating*), dan penghambat (*inhibiting*) (Grant & Meadows 2020). Dalam kerangka ini, faktor pendorong (*enabling factors*) adalah faktor yang memungkinkan sebuah platform teknologi dapat beroperasi dan berkembang di suatu wilayah, termasuk dalam suatu negara. Grant dan Meadows (2020) menekankan bahwa sistem politik merupakan salah satu faktor utama yang menjadi pendorong lahirnya berbagai regulasi teknologi. Ketika penggunaan teknologi digital semakin meluas di tengah

masyarakat, negara wajib bertanggung jawab untuk berperan dalam melindungi publik serta menjaga keteraturan di ruang siber. Sitem politik berfungsi sebagai pengatur arah perkembangan teknologi agar tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan nilai-nilai hukum, sosial maupun budaya. Artinya, negara memikul fungsi ganda, pada satu sisi berfungsi dalam pembuatan kebijakan, pada sisi yang lain juga menjadi fasilitator dan pelindung dalam ekosistem digital. Ekosistem tersebut terdiri dari perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), infrastruktur internet, platform digital (seperti media sosial dan *e-commerce*), regulasi, serta para pengguna seperti individu, komunitas, institusi maupun pemerintah.

Lebih lanjut, narasumber memaparkan beberapa pasal dalam regulasi yang perlu dipahami oleh peserta dan apa manfaatnya. Penjelasan pertama, yaitu UU ITE No.1 Tahun 2024 (revisi kedua dari UU ITE No. 11/2008) sebagai payung hukum utama yang mengatur etika komunikasi digital, distribusi konten, serta perlindungan sistem elektronik. Pada revisi terbaru, pemerintah menambahkan beberapa pasal untuk melindungi subjek atau pengguna ranah digital. Uraian lebih jelasnya dapat mengacu pada tabel 2. mengenai penjelasan poin-poin penting UU ITE No.1/2024.

Tabel 2. Ringkasan Regulasi UU ITE No.1/2024

Pasal-Pasal Penting	Isi/ Substansi Utama	Manfaat bagi Masyarakat
Pasal 13A (baru)	Aturan layanan tanda tangan, segel, dan id digital.	Menjamin keabsahan identitas digital dan transaksi elektronik.
Pasal 16A, 16B (baru)	Perlindungan anak, batas usia, verifikasi pelaporan konten menyimpang.	Melindungi pengguna anak dari konten berbahaya.
Pasal 27, 27A, 27B (baru)	Larangan distribusi konten yang melanggar kesusilaan, fitnah, penghinaan, perjudian, dan pemerasan.	Memberikan panduan terhadap konten-konten yang dilarang disebarluaskan.
Pasal 28	Larangan distribusi konten, informasi bohong atau menyesatkan (hoaks), penghasutan, provokasi untuk permusuhan atau ujaran kebencian terhadap ras, kebangsaan, etnis, warna kulit agama, jenis kelamin, disabilitas metal maupun fisik.	Memberikan panduan terhadap konten-konten yang dilarang disebarluaskan.
Pasal 29	Larangan ancaman kekerasan via internet	Memberikan perlindungan hukum terhadap kekerasan digital.
Pasal 30-32	Larangan akses ilegal ke sistem elektronik	Melindungi data pribadi dan sistem dari peretasan.
Pasal 45, 45A, 45B (baru)	Sanksi pidana	Memberikan efek jera dan kepastian hukum bagi pelaku pelanggaran <i>online</i> .

Sumber: UU ITE No.1/2024 disesuaikan oleh Tim Pengabdian UPNVJ

Pemahaman mengenai UU ITE memberikan bekal pengetahuan kepada peserta di mana regulasi tersebut tidak hanya bersifat represif (pendindakan pelanggaran) namun juga protektif dan promotif, yaitu melalui penyediaan infrastruktur digital, dan kebijakan keamanan nasional. Berdasarkan pengertian ini, audiens diajak untuk selalu berhati-hati dalam beraktivitas secara digital.

Selain itu, Aji juga menekankan satu regulasi lain yang tidak kalah pentingnya, yakni mengenai Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Peserta diajak untuk mengkritisi bahwa dalam era digital data merupakan suatu komoditas bernilai

ekonomi. Mayer-Schönberger dan Cukier (2013) menjelaskan bahwa data pengguna internet dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, khususnya dalam bidang ekonomi digital. Data pelanggan yang tercatat dalam arsip *e-commerce* misalnya, mencakup informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, preferensi belanja, hingga riwayat transaksi, dapat digunakan untuk membangun profil konsumen. Data tersebut sejatinya bersifat pribadi, tidak boleh dipergunakan secara sembarangan karena berpotensi disalahgunakan. Maka dari itu, untuk mencegah dan memberikan proteksi kepada warga negara dari potensi penggunaan data yang tidak semestinya sangat diperlukan.



Gambar 1. Pembukaan kegiatan oleh Lurah Pangkalan Jati, Tarmuji, S.Sos



Gambar 2. Paparan Narasumber Pertama, M. Prakoso Aji, M.IP

Regulasi UU PDP No.27/2022 mengatur hak-hal individu sebagai subjek data dan menetapkan kewajiban bagi para pengendali dan pemroses (prosesor) data. Dalam aturan tersebut setiap individu memiliki hak untuk mengetahui, mengakses, memperbaiki, membatasi, bahkan menghapus data pribadinya yang dikumpulkan oleh pihak lain. Regulasi ini menjamin kendali penuh kepada subjek digital atas informasi pribadinya. Pada sisi yang lain, pengendali data juga diwajibkan untuk memastikan pengolahan data dilakukan secara sah, transparan, dan hanya untuk tujuan-tujuan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini tabel 3 memuat uraian pasal-pasal yang paparkan oleh pameri.

Tabel 3. Ringkasan Regulasi UU PDP No.27/2022

Pasa-Pasal Penting	Isi/ Substansi Utama	Manfaat bagi Masyarakat
Pasal 4	Menjelaskan hak-hak subjek data pribadi (akses, koreksi, hapus, dan keberatan).	Memberi kendali atas data pribadi yang disimpan atau diproses oleh pihak lain.
Pasal 20–22	Kewajiban pengendali data untuk meminta persetujuan dan menjaga keamanan data.	Menjamin bahwa data warga tidak diproses sembarangan atau tanpa izin.
Pasal 35–36	Kewajiban pelaporan dan pemberitahuan bila terjadi kebocoran data.	Memberi transparansi dan waktu tanggap untuk mitigasi dampak kebocoran.
Pasal 58–60	Sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan pemrosesan data.	Memberi perlindungan dan efek jera bagi pelaku pelanggaran.
Pasal 67–69	Sanksi pidana atas penyalahgunaan data pribadi.	Memberi rasa aman bahwa pelanggaran berat akan ditindak secara hukum.

Sumber: UU PDP No.27/2022 disesuaikan oleh Tim Pengabdian UPNVJ

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi landasan penting bagi peserta sosialisasi untuk memahami hak dan tanggung jawab yang mereka emban dalam era digital sekarang ini.

Tujuannya agar mereka lebih waspada dalam memberikan data, sehingga warga dapat lebih sadar mengenai siapa yang berhak mengelola data dan bagaimana negara mengatur mekanisme data pribadi dalam ranah digital.

Pada akhir paparan pertama, narasumber mengenalkan satu lembaga negara, yaitu Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN). Keberadaan BSSN dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021. Lembaga ini memiliki mandat untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi, termasuk perlindungan terhadap informasi digital, sistem elektronik, dan infrastruktur vital informasi, serta koordinasi dan sinkronisasi antar instansi khususnya dalam menghadapi serangan siber. Merujuk pada teori ekosistem teknologi (Grant & Meadows, 2020), peran BSSN dapat dikategorikan sebagai aktor sistemik yang berfungsi sebagai *enabler* dalam pengembangan tata kelola digital yang aman dan bisa dipercaya.

2. Mekanisme Pelaporan dan Aspek Hukum di Ruang Siber

Pada sesi kedua, Subakdi, M.M., dosen dari Program Studi Ilmu Hukum, memberikan paparan penting terkait aspek hukum dalam ruang siber. Materi yang diberikan kepada peserta difokuskan pada pembahasan regulasi yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan penekanan khusus pada beberapa pasal krusial yang kerap menjadi dasar dalam pelaporan pelanggaran digital. Beberapa di antaranya adalah Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang pencemaran nama baik, Pasal 28 mengenai penyebaran berita bohong atau hoaks yang berpotensi menimbulkan keresahan publik, serta Pasal 30 tentang larangan akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Pemateri menekankan bahwa pemahaman masyarakat terhadap bentuk-bentuk delik digital sangat penting agar nantinya peserta kegiatan mampu menghindari pelanggaran dan pada saat yang sama dapat mengenali tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dalam paparannya, Subakdi memandu audiens untuk memahami alur pelaporan konten negatif, baik melalui kepolisian, khususnya unit kejahatan siber (*cybercrime unit*) maupun melalui jalur administratif di Kementerian Komunikasi dan Digital. Salah satu kanal pelaporan yang diperkenalkan adalah situs resmi pemerintah, yaitu www.patrolisiber.id serta layanan sambungan telepon (*hotline*) yang dapat diakses secara daring.

Tabel 4. Alur Pelaporan Pelanggaran Siber ke Unit Cyber Crime Polri

Tahapan	Penjelasan
1. Identifikasi Dugaan Pelanggaran	Masyarakat mengidentifikasi konten atau aktivitas daring yang terindikasi melanggar hukum (misalnya pencemaran nama baik, penipuan <i>online</i> , penyebaran hoaks, dll).
2. Kumpulkan Bukti Digital	Kumpulkan dokumentasi bukti yang relevan seperti: Screenshot/tangkapan layar Link/URL Waktu dan tanggal kejadian Riwayat percakapan, jika ada Pastikan bukti tidak diedit dan tersimpan dengan baik.
3. Laporkan ke Unit Siber	Ada dua jalur utama: Offline: Langsung ke kantor polisi (Polda atau Mabes Polri) bagian Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Online: Melalui situs resmi https://patrolisiber.id .
4. Pengisian Formulir Laporan	Isikan formulir laporan sesuai format yang disediakan. Biasanya mencakup: Identitas pelapor, uraian kejadian, data dugaan pelaku (jika diketahui) dan unggah bukti digital.
5. Verifikasi dan Pemeriksaan Awal	Petugas cyber crime akan memverifikasi laporan, menilai validitas bukti dan klasifikasi hukum pelanggaran. Bila laporan dinilai layak, proses penyelidikan akan dimulai.
6. Proses Penyelidikan dan Pemanggilan Pihak Terkait	Jika laporan memenuhi unsur pidana, penyidik akan memanggil saksi, pelapor, dan terduga pelaku untuk proses hukum lebih lanjut. Bisa dilanjutkan ke penyelidikan dan penetapan tersangka.

Tahapan	Penjelasan
7. Tindak Lanjut dan Informasi Balik ke Pelapor	Pelapor akan mendapatkan informasi perkembangan kasus melalui surat atau panggilan. Jika kasus dilimpahkan ke pengadilan, pelapor bisa menjadi saksi.

Sumber: <https://patrolisiber.id/>, disesuaikan oleh Tim Pengabdian UPNVJ


Selanjutnya, narasumber mengajak peserta untuk memahami pentingnya dokumentasi bukti digital sebagai alat pendukung proses hukum. Pemateri menjelaskan bahwa bukti yang kuat seperti tangkapan layar (*screenshot*), alamat URL, waktu kejadian, dan kronologi naratif menjadi unsur penting dalam laporan yang kredibel. Dalam sesi ini, peserta diberikan simulasi pengisian formulir pelaporan serta contoh kasus untuk memperjelas prosesnya.



Gambar 3. Paparan Narasumber Kedua, Drs. Subakdi, M.M



Gambar 4. Sesi Tanya Jawab Pelaporan Kejahatan di Ruang Siber



Gambar 5. Tangkapan Layar Pengaduan Kejahatan Siber pada situs <https://patrolisiber.id/>

Sebelum mengakhiri paparan, pemateri kembali menekankan bahwa pelaporan tidak selalu harus dilakukan secara tatap muka ke kantor polisi, tetapi dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat secara *online*. Hal ini menjadi titik penting bahwa negara sebenarnya telah menyediakan saluran perlindungan hukum, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan hak-haknya sebagai warga negara di era digital.

3. Bentuk Partisipasi Warga dalam Ruang Siber

Saat ini Indonesia telah memasuki era masyarakat jaringan (*network society*), sebuah istilah yang diperkenalkan oleh sosiolog Spanyol Manuel Castells dalam bukunya yang berjudul *The Rise of The Network Society* (2012). Menurut Castells (2012) masyarakat jaringan adalah tatanan sosial yang terbentuk oleh teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet yang memungkinkan setiap orang di seluruh dunia saling terhubung satu sama lain dalam skala global. Proses pembentukan masyarakat ini bersifat resiprokal, artinya individu tidak hanya menjadi penerima informasi (pasif), namun pada saat yang sama juga menjadi produsen informasi atau prosumer (aktif). Dengan kata lain, partisipasi warga negara mengalami transformasi yang signifikan, dari sekadar pengguna pasif menjadi aktor aktif dalam ruang publik digital. Dalam konteks ini, partisipasi pengguna internet menjadi hal yang penting.

Pada sesi ketiga, Putrawan Yuliandri, M.Si, dalam paparannya memberikan penekanan pada partisipasi masyarakat di ruang siber dapat muncul dalam berbagai bentuk. Warga dapat membuat konten (*content creation*), misalnya membuat konten yang informatif maupun advokatif. Kemudian, warga juga bisa menggunakan ruang digital untuk berdiskusi ke dalam forum melalui media sosial, aktivitas ini disebut sebagai *digital engagement*, yaitu keterlibatan warga negara dalam aktivitas sosial, politik, maupun budaya melalui media digital. Menurut Loader et al (2014), semakin tinggi tingkat keterlibatan warga dalam ruang digital dapat memperluas partisipasi masyarakat sipil secara politik, khususnya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah sebagai bentuk kewarganegaraan digital.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital membuat panduan Gerakan Nasional Literasi Digital yang mencakup empat pilar, (1) etika digital, (2) budaya digital, (3) keamanan digital, dan (4) kecakapan digital (Kominfo, 2023). Etika digital menuntut masyarakat untuk selalu menjaga kesantunan dan tanggung jawab dalam interaksi daring, termasuk menghindari ujaran kebencian dan menjaga privasi orang lain. Budaya digital mengajarkan pentingnya menghargai keragaman dan mengembangkan nilai-nilai lokal dalam konteks global. Sementara itu, keamanan digital berperan dalam melindungi diri dari risiko seperti penipuan daring dan kebocoran data pribadi, dan kecakapan digital mendukung produktivitas melalui pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Uraian ringkas mengenai empat pilar literasi digital merujuk pada table 5.

Tabel 5. Empat Pilar Literasi Digital

Pilar Literasi Digital	Penjelasan	Tips dan Trik Praktis
Etika Digital	Kesadaran untuk berperilaku baik, bertanggung jawab, dan menghormati hak orang lain dalam ruang digital.	Hindari ujaran kebencian dan hoaks. Selalu beri keterangan sumber pada karya orang lain. Gunakan bahasa yang sopan dan inklusif.
Budaya Digital	Kemampuan beradaptasi dengan budaya baru di ruang digital serta menjaga nilai-nilai kebangsaan.	Hormati perbedaan pendapat di media sosial. Gunakan platform digital untuk promosi budaya lokal.
Keamanan Digital	Kesiapan melindungi data pribadi dan identitas digital dari ancaman seperti peretasan dan penipuan.	Gunakan kata sandi kuat dan autentikasi dua faktor. Jangan sembarangan klik tautan mencurigakan. Batasi informasi pribadi yang dibagikan.
Kecakapan Digital	Kemampuan menggunakan teknologi informasi untuk aktivitas belajar, bekerja, dan bersosialisasi secara	Pelajari fitur baru di aplikasi yang digunakan. Gunakan kalender digital untuk produktivitas. Ikuti

efektif.

pelatihan daring untuk
meningkatkan keterampilan.

Sumber: Modul Literasi Digital (Kominfo, 2023) disesuaikan oleh Tim Pengabdian UPNVJ

Lebih jauh, pemateri memberikan contoh bagaimana warga Pangkalan Jati dapat memanfaatkan kanal komunikasi lokal seperti grup WhatsApp RT/RW sebagai ruang berbagi informasi yang edukatif dan membangun solidaritas digital di tingkat komunitas. Dalam konteks ini, literasi digital bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga menyangkut kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial yang partisipatoris.



Gambar 5. Paparan Narasumber Ketiga, Putrawan Yuliandri, M.Si

Sebagai penutup paparan, pemateri menegaskan bahwa bentuk partisipasi digital tidak harus selalu bersifat formal atau terstruktur dalam kerangka kelembagaan. Partisipasi dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sederhana namun bermakna, seperti menolak menyebarkan informasi bohong (hoaks), mengedukasi anggota keluarga tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi, serta menyuarakan kepedulian terhadap isu-isu publik di ruang siber secara bijak dan santun melalui media sosial.



Gambar 6. Sesi Foto Bersama Sebagai Penutup Kegiatan Sosialisasi

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi ini berangkat dari kesadaran akan pentingnya pengetahuan masyarakat mengenai peran negara dalam ruang siber. Negara melalui pemerintah sejatinya dapat menjadi satu kesatuan yang sinergis antara pemangku kebijakan dan warga. Sehingga dapat tercipta pola hubungan timbal balik yang saling menguatkan dalam menjaga keamanan maupun etika di dunia digital. Peran regulator yang diemban oleh penyelenggara negara tidak dapat dipisahkan dengan tugas fasilitatornya. Pada sisi yang lain, masyarakat memiliki peran yang strategis sebagai subjek yang aktif baik dalam hal penggunaan media digital maupun sebagai subjek yang turut mengawasi jalannya implementasi kebijakan digital.

Secara umum pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kehadiran peserta yang dinilai cukup lengkap mewakili beragam unsur, hadir dalam kegiatan para ketua RT maupun RW, Karang Taruna dan Ibu-Ibu PKK di lingkungan Kelurahan Pangkalan Jati. Selain itu keberhasilan kegiatan tercermin dari antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan, karena mereka suka merasa kesulitan bagaimana semestinya dapat memanfaatkan ruang digital dan mengedukasi diri sendiri maupun keluarganya. Adapun kekurangan dari kegiatan ini, adalah keterbatasan waktu, hal ini menjadi tantang ke depan jika ingin melakukan kegiatan serupa dengan materi paparan dari tiga narasumber yang berbeda sesuai bidang keahliannya masing-masing.

Sebagai sebuah rekomendasi, kegiatan semacam ini dapat terus dikembangkan dan dilaksanakan dengan melibatkan *stakeholder* terkait, seperti Dinas Komunikasi Digital Kota Depok sehingga terjalin kolaborasi lintas sektoral, antara pemerintah di tingkat kelurahan, Dinas Komdigi Kota Depok, kampus, dan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga dapat memperbesar jangkauan dengan menysasar segmen yang lebih luas, seperti remaja maupun pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). *Survei penetrasi internet Indonesia 2024*. APJII. <https://survei.apjii.or.id/>.
- Bayuk, J. L., Healey, J., Rohmeyer, P., Sachs, M. H., Schmidt, J., & Weiss, J. (2012). *Cyber security policy guidebook*. Wiley.
- Castells, M. (2012). *The rise of the network society* (2nd ed., with a new preface). Wiley-Blackwell.
- Daeng, Y., Levin, J., Karolina, K., Razzaq Prayudha, M., Putri Ramadhani, N., Noverto, N., ... Virgio, V. (2023). *Analisis Penerapan Sistem Keamanan Siber Terhadap Kejahatan Siber Di Indonesia*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 1135–1145. Retrieved from <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6376>
- Grant, A. E., & Meadows, J. H. (2020). *Communication Technology Update and Fundamentals* (17th ed.). Routledge.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Modul sosialisasi (v.1.0) literasi digital sektor pemerintahan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2024). *Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024*. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. https://imdi.sdmdigital.id/publikasi/02122024_Buku%20IMDI_BAB%201-5_V6_compressed.pdf.
- Loader, Brian & Vromen, Ariadne & Xenos, Michael. (2014). *The networked young citizen: social media, political participation and civic engagement introduction*. Information. 17. DOI: 10.1080/1369118X.2013.871571.
- Mayer-Schönberger, V., & Cukier, K. (2013). *Big data: A revolution that will transform how we live, work, and think*. Boston, MA: Houghton Mifflin Harcourt.
- Mulyana, D. (2005). *Ilmu komunikasi: Suatu pengantar* (Edisi ke-3 cetakan ke-24 revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nelmiawati, N., Fani, M., Arif, H., Khaira, H., Ramadhan, G. B., & Afif, I. (2024). *Workshop cybersecurity awareness meningkatkan literasi keamanan digital di wilayah suburban Kepulauan Riau*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Batam, **5**(2), 153–164. <https://doi.org/10.30871/abdimaspolibatam.v5i2.6821>.

Sarwani. (2021). *Literasi digital dan pengetahuan komunikasi informasi digital pada masyarakat pinggiran Kota Banjarmasin: Studi pada masyarakat pinggiran Kota Banjarmasin*. Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi, **4**(2), 10–16

We Are Social, & Meltwater. (2024). *Digital 2024: Indonesia. Data Reportal*. <https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024-5-billion-social-media-users/>

Whittaker, J. (2004). *The cyberspace handbook*. Routledge.

Situs Internet

<https://patrolisiber.id>